



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Salotungo No. Tlp. (0484) 21507/Fax (0484) 23939 Watansoppeng 90871

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 11/ DUKCAPIL /I/ 2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA SOPIR MOBIL PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran operasional pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan data dan perekaman KTP –Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, maka perlu menunjuk Tenaga sopir mobil pelayanan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 75), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 di tunjuk Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga sopir mobil pelayanan , sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tenaga Sopir mobil pelayanan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas memelihara, membersihkan dan mengemudikan kendaraan operasional tersebut ;
- KETIGA** : Tenaga sopir mobil pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng akan memberhentikan tenaga sopir mobil pelayanan sebagaimana yang telah ditunjuk sebelum berakhir masa berlaku Surat Keputusan ini dan tidak dapat menuntut atas pemberhentian tersebut ;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Kabupaten Soppeng melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2021 Kode Rekening 5.1.02.02.01.0033 ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 8 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



Drs. H.A. MUHAMMAD ILHAM, MM
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip : 19620909 199003 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng.
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Dinas BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Soppeng
7. Petugas Pengemudi Pelayanan di Tempat .

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOPPENG


NOMOR : 11/ DUKCAPIL / I / 2021

TANGGAL : 8 Januari 2021

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA SOPIR MOBIL PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN		HONOR (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	AGUSSALIM,SE	SOPIR MOBIL PELAYANAN PEREKAMAN KELILING KTP-el	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN CIPIL	1.000.000	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. H.A. MUHAMMAD ILHAM, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620909 199003 1 012